

**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA Bdg**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan pihak berperkara terhadap eksekusi (Party Verzet) antara:

**Ny. Lilis Andriani**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 14 November 1980/umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Gombong RT 001 RW 006, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salahuddin Gaffar, S.H., M.H. dan Ahmadin Gaffar, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari "**Firma Hukum Salahudin Gaffar, S.H., M.H. & Associates**", beralamat di Rodeo Drive Jln. Hollywood Boulevard Blok B6/17, Kota Jababeka, Cikarang Pusat, Bekasi 17550 dan di Jln. Ki Hajar Dewantara, Plaza Resto Blok 2C/6C Kompleks City Walk. Kota Jababeka Cikarang Pusat, Bekasi 17550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 1285/Adv/X/2021/PA.Ckr tanggal 11 Oktober 2021, semula sebagai **Termohon Eksekusi/Pelawan sekarang sebagai Pemanding;**

melawan

**Acan bin Soleh**, alamat di Kampung Gombong RT 001 RW 006, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Pemohon Eksekusi I /Terlawan I** sekarang **Terbanding I;**

**Hj. Ami Maryami binti H.Soleh**, alamat di Kampung Gombang RT 001 RW 006, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai semula **Pemohon Eksekusi II/Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

**Nurhasan bin Acin**, alamat di Kampung Gombang RT 001 RW 006, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Pemohon Eksekusi III/Terlawan III** sekarang **Terbanding III**;

**Adang bin Acin**, alamat di Kampung Gombang RT 001 RW 006, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Pemohon Eksekusi IV/Terlawan IV** sekarang **Terbanding IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Azis, S.H., Herri Priyono, S.H. dan Rihana Mutmainah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Abdul Azis & Partners beralamat di Ruko Sentra Niaga Kali Malang Blok B1 No.5, Jl. Jend. A.Yani, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Nomor 196/Adv/II/2021/PA.Ckr tanggal 15 Februari 2021, **selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi/Para Terlawan/ Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUKPERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan Pelawan/Termohon Eksekusi;
2. Membebaskan kepada Pelawan/Termohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan sebagai Pemanding keberatan dan mengajukan Permohonan Banding sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh Penitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 8 November 2021;

Bahwa Kuasa Pemanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 12 Oktober 2021 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Kuasa Terbanding pada tanggal 8 November 2021;

Bahwa dalam Memori Banding Pemanding pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah dengan alasan-alasan selengkapnya termuat dalam Memori Banding dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan, menerima Permohonan Banding Pemanding/Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 28 September 2021;
3. Menyatakan Sita Eksekusi a quo Nomor 5/Pdt.Eks/2019/PA/Ckr sebagaimana termuat dalam Berita Acara Eksekusi tanggal 9 Januari 2021 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan mengangkat atau mencabut atau membatalkan Sita Eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2019/PA/Ckr sebagaimana termuat dalam Berita Acara Eksekusi tanggal 13 Januari 2021;
5. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat dan bukti-bukti Termohon Eksekusi;

6. Menyatakan beralasan hukum Permohonan Banding Pemanding/Pelawan;

Bahwa dalam Kontra Memori Banding Terbanding pada pokoknya menyatakan keberatan atas Memori Banding Pemanding dengan alasan-alasan selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Banding dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memutus sebagai berikut:

Mengadili

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Pelawan;
- 2) Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 28 September 2021;
- 3) Menghukum Pemanding/Pelawan untuk membayar seluruh biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain kami selaku pencari keadilan mohon mendapatkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang patut dan baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding melalui Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 19 November 2021;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 3 November 2021 Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Ckr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 9 Desember 2021;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 6 Desember 2021 Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Ckr. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 9 Desember 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2022 dengan

Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10-A/0248/Hk.05/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak **Termohon Eksekusi** semula sebagai **Pelawan** dan para Terbanding dalam perkara tingkat pertama sebagai para **Pemohon Eksekusi semula Terlawan**, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam permohonan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, yaitu Salahudin Gaffar, S.H., M.H., Ahmadin Gaffar, S.H., dan Muhbudin, S.H. surat kuasa mana telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa setelah meneliti persyaratan dari ketiga Advokat tersebut telah ternyata bahwa Advokat Muhbudin, S.H. kartu beracaranya telah habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2021 dan mengirimkan Surat Keterangan dari DPC PERADI Bekasi Nomor 014/SK-DPCDPC PERADI BKS/XII/2021 bahwa kartu beracara yang bersangkutan sedang dalam poses penerbitan kartu baru, namun demikian surat keterangan

tersebut hanya sebatas keterangan, bukan sebagai Kartu Sementara yang diterbitkan oleh PERADI Pusat, karena itu advokat tersebut dinyatakan hanya memiliki *legal standing* sampai perkara banding ini didaftarkan karenanya pada identitas pihak putusan ini hanya Salahudin Gaffar, S.H., M.H dan Ahmadin Gaffar, S.H. yang dicantumkan namanya karena telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, yaitu Abdul Azis, S.H., Herri Priyono, S.H., dan Rihana Mutmainah, S.H., surat kuasa mana telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan kartu Advokatnya telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Khalid Ghailea, S.H., M.H. sebagai Mediator namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 April 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan

dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cikarang dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Memperhatikan keberatan-keberatan Memori Banding Pembanding dan kontra Memori Banding Terbanding;

#### **POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah keberatan terhadap pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr atas objek sengketa berupa:

1. Tanah seluas 1.085 m<sup>2</sup>, terletak di RT 001 RW 006, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, di atas tanah tersebut terdapat 36 pintu kamar kos dan dua buah kios, ditemukan dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Ruko/kios+Tanah Agus Firdaus+Tanah N. Aman S +Tanah Aquo;
  - Sebelah Timur : Tanah kosong milik N.Aman S;
  - Sebelah Selatan : Gang Alimsari;
  - Sebelah Barat : Jalan Pangeran Jayakarta;
2. Tanah seluas 300 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 001 RW 006, Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, di atas tanah tersebut terdapat 24 pintu kamar kos dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Jalan milik N.Aman S;
  - Sebelah Timur : Tanah kosong milik N.Aman S;
  - Sebelah Selatan: Tanah Aquo;
  - Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan milik N. Aman S;

yang didasarkan pada putusan Pengadilan Agama Cikarang yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 9 Mei 2018, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 236/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 3 Oktober 2018 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 288 K/Ag/2019 tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding meminta putusan Nomor: 422/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 28 September 2021 dibatalkan, Sita Eksekusi a quo Nomor 5/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr sebagaimana termuat dalam Berita Acara Eksekusi tanggal 9 Januari 2021 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengangkat atau mencabut atau membatalkan Sita Eksekusi Nomor: 5/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr sebagaimana termuat dalam Berita Acara Eksekusi tanggal 13 Januari 2021, seluruh surat-surat dan bukti-bukti Termohon Eksekusi dinyatakan sah dan berharga serta Permohonan Banding Pembanding/Pelawan dinyatakan beralasan hukum;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pemohon Eksekusi/Terlawan/Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Termohon Eksekusi tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan perlawanan ini karena perlawanan terhadap Sita Eksekusi harus pihak ketiga sedangkan yang mengajukan Perlawanan adalah pihak atau Termohon Eksekusi;
2. Perubahan-perubahan gugatan yang dilakukan oleh para Pelawan/Pembanding pada tanggal 20 April 2021 telah merubah posita ;
3. Perlawanan Termohon eksekusi sangat kabur dan masih sangat prematur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut bahwa eksepsi tersebut masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena sesungguhnya eksepsi terhadap kedudukan pihak dan terhadap formalitas Surat Gugatan bukanlah masuk ke dalam pokok perkara, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang *legal standing* Pelawan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 207 HIR jo Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 130 huruf **ak.** serta Surat Edaran Mahkamah Nomor 7 tahun

2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum, yang menjadi pedoman Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, point angka VII huruf (a) secara implisit membolehkan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pihak atau Party Verzet sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. Eksepsi Tentang perubahan-perubahan gugatan yang dilakukan oleh Pelawan/Pembanding pada tanggal 20 April 2021 telah merubah posita;

Menimbang, bahwa Hukum Acara memperkenankan adanya perubahan gugatan sepanjang tidak merubah gugatan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 127 Rv bahwa *“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”* sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 jis Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971, Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, Putusan MA-RI No. 226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 dan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang intinya menyatakan: *“Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv dan Yurisprudensi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;
- 2) Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak

dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembelaan diri) atau pembuktian;

Menimbang, bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pelawan pada tanggal 20 April 2021 telah ternyata menambah posita gugatan yang pada gugatan tanggal 2 Februari 2021 tidak ada sebagaimana didalilkan para Terlawan yaitu:

- Pada halaman 6 huruf B yang pada gugatan tanggal 2 Februari 2021 berjudul: “pelaksanaan sita Eksekusi bersumber dari Penetapan Eksekusi yang Kabur karena keliru dan tidak teliti dalam menetapkan hitungan sementara jumlah hibah yang diterima Termohon Eksekusi bahkan kurang dari 1/3 atau tidak lebih dari 1/3”;
- Pada halaman 6 judul huruf B perubahan/perbaikan gugatan tanggal 20 April 2021 menjadi: “Pelaksanaan Sita Eksekusi berdasarkan penetapan Eksekusi yang cacat hukum karena tidak mencantumkan kalimat: “bismillhirohmannirrahim” dan irah irah: demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” pada kepala penetapan serta dalam menetapkan hitungan nilai real obyek Sita Eksekusi, sementara jumlah hibah yang diterima Termohon Eksekusi bahkan kurang dari 1/3 atau tidak lebih dari 1/3” dan mengganti point 5 huruf B yang **asalnya tertulis:**

“Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut adalah sangat adil yang mulia Mengabulkan Permohonan Termohon Eksekusi untuk seluruhnya“;

**menjadi sebagai berikut:**

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009 yang berbunyi “**Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**” dan Pencantuman Lafadz “**Bismillahirrahmaanirrahiim**” tidak dilakukan oleh Pengadilan Agama Cikarang dalam **Penetapan Eksekusi No. 5/PDT/EKS/2019/PA.Ckr** yang merupakan ketentuan standard yang wajib di cantumkan pada setiap kepala putusan atau penetapan pada seluruh lingkungan Peradilan Agama maka;

1.1. Berakibat hukum penetapan a quo dengan sendirinya batal demi hukum dan **tidak sah dijadikan alas hukum sita eksekusi**;

1.2. Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut adalah sangat adil Yang Mulia Mengabulkan Permohonan Termohon eksekusi untuk seluruhnya” (vide halaman 7 gugatan Pelawan tanggal 2 Februari 2021 dan halaman 7 perbaikan gugatan tanggal 20 April 2021);

Menimbang, bahwa Perubahan gugatan Pelawan/Pembanding pada persidangan tanggal 20 April 2021 telah nyata menambah posita gugatan, karena itu gugatan sepanjang perubahan itu harus ditolak dan eksepsi para Pemohon Eksekusi/Para Terlawan/Para Terbanding harus dikabulkan;

3. Eksepsi Tentang Perlawanan Termohon eksekusi sangat kabur dan masih sangat prematur;

Menimbang, bahwa karena alasan eksepsi ini sama dengan eksepsi sebelumnya, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan hal penulisan tanggal pelaksanaan eksekusi yang berbeda dimana pada halaman 9 poin 3 tertulis tanggal 9 Januari 2021 sedangkan dalam Petitum angka 2 sama tanggal 9 Januari 2021 dan pada Petitum angka 5 tanggal 13 Januari 2021 adalah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan sehingga harus dipertimbangkan dalam pokok perkara;

#### **Dalam Pokok perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan dan banding Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam surat Perlawanan dan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pelawan keberatan atas eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan alasan-alasan yang sudah dikemukakan dalam surat gugatan/perlawanannya pada tingkat pertama dan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Terlawan tetap pada pendiriannya untuk memohon dilaksanakannya eksekusi;

Menimbang, bahwa keberatan-kebertatan Pelawan/Pembanding pada pokoknya adalah pengulangan dari gugatan dan repliknya, demikian juga Kontra Memori Banding Terlawan/Para Terbanding adalah pengulangan dari jawaban dan dupliknya yang sudah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dasar pelaksanaan Eksekusi adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 236/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 3 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap yang oleh Pelawan dalam alasan keberatannya disebutkan sebagai "Pengadilan Tinggi Agama Bandung seharusnya menetapkan melalui putusan sela sehingga berkas perkara harusnya dikembalikan kepada Pengadilan Agama Cikarang, sehingga Para Pemohon Eksekusi berkesempatan mengajukan gugatan baru namun **karena suatu kelalaian, kealpaan atau kesengajaan tidak dilakukan sehingga hukum acara dilanggar dengan memutuskan pokok perkara tanpa menggelar persidangan dengan menghadirkan para pihak**, maka adalah sangat adil Permohonan Para Pemohon Eksekusi dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum";

Menimbang, bahwa hanya Mahkamah Agung yang berwenang secara hukum menilai putusan tingkat banding dan menggelar persidangan dengan menghadirkan para pihak berperkara tidak merupakan kewajiban bagi Pengadilan Tingkat Banding bila dipandang tidak perlu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebaskan pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pertimbangannya pada Surat Edaran Mahkamah Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil

Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum yang menjadi pedoman Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata (vide putusan halaman 67) namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 207 HIR Jo Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 130 huruf **ak**. Perlawanan oleh pihak tersita/tereksekusi dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum poin angka VII perlawanan *partij* Verzet dapat diajukan dengan alasan Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan yang dilakukan oleh pihak pengadilan". Oleh karena itu Pelawan diwajibkan membuktikan kedua unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding telah mengajukan bukti P.1 sampai bukti P.14 serta saksi Ade Fahrurrozi bin Arifin dan saksi ahli Dr. Sonyendah Retnaningsih, S.H., M.H., demikian halnya para Terlawan /Para Terbanding telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P.5 di muka sidang, bukti-bukti mana telah dikualifisir dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di muka sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2472/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 9 Mei 2018, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 236/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 3 Oktober 2018 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 288 K/Ag/2019 tanggal 30 April 2019 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Cikarang berdasarkan penetapan Nomor 5/Pdt.Eks/2019/PA/Ckr sebagaimana termuat dalam Berita Acara Eksekusi tanggal 13 Januari 2021 atas dua objek perkara berupa:

a. Tanah seluas 1.085 m<sup>2</sup>, terletak di RT 001 RW 006, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, diatas tanah tersebut terdapat 36 pintu kamar kos dan dua buah kios, ditemukan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Ruko/kios+Tanah Agus Firdaus+Tanah N. Aman S +Tanah Aquo;

Sebelah Timur : Tanah kosong milik N. Aman S;

Sebelah Selatan : Gang Alimsari;

Sebelah Barat : Jalan Pangeran Jayakarta;

b. Tanah seluas 300 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 001 RW 006, Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, diatas tanah tersebut terdapat 24 pintu kamar kos dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jalan milik N. Aman S;

Sebelah Timur : Tanah kosong milik N. Aman S;

Sebelah Selatan : Tanah Aquo;

Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan milik N. Aman S;

3. Pengadilan Agama Cikarang telah melaksanakan eksekusi tersebut dengan menjalankan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Pelawan tidak terbukti telah melaksanakan kewajibannya melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* secara sukarela;

5. Tidak ada putusan lain yang menganulir dan membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dieksekusi telah *inkracht van gewijsde*, maka putusan *a quo* harus dianggap benar dan harus dihormati (*res judicata pro veritate habetur*), sedangkan Termohon Eksekusi/Pelawan melaksanakan putusan tersebut secara sukarela dan

Pengadilan Agama Cikarang telah melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan melalui proses sesuai Pasal 197 HIR dengan terlebih dahulu membuat Penetapan Aanmaning Nomor 5/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr tanggal 16 Desember 2019 dan melaksanakan Aanmaning tersebut, membuat Penetapan Eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr tanggal 23 Januari 2020 dan melaksanakan Eksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr tanggal 13 Januari 2021, oleh karena itu eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Agama Cikarang adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa semua alasan perlawanan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu pertimbangannya tersebut diambil alih penuh menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, sehingga perlawanannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 207 (3) HIR perlawanan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi dan tidak ada alasan hukum eksekusi harus ditangguhkan, karena tidak terbukti bahwa perlawanan Pelawan/Termohon eksekusi benar dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengadili secara keseluruhan petitum gugatan Pelawan dan eksepsi Terlawan dalam amar putusannya, sedangkan semua gugatan harus diadili, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara (kebendaan) dan pihak Pelawan/Termohon Eksekusi dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Pelawan/Termohon Eksekusi

/Pembanding dihukum untuk membayar baya perkara baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah dengan memperbaiki amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi para Pemohon Eksekusi/para Terlawan sebagian;
2. Menolak dan tidak menerima selebihnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
  2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum;
  3. Menolak perlawanan Pelawan/Termohon Eksekusi;
  4. Menyatakan Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr tanggal 23 Januari 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
  5. Menghukum Pelawan/Termohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 11 Januari 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses

Rp130.000,00

Biaya Redaksi

Rp 10.000,00

Biaya Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.